

PENETAPAN LOKASI PERTEMUAN TERBATAS DAN RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI
WILAYAH KABUPATEN BONE

KPT KPU BONE NO 564.1 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PENETAPAN LOKASI PERTEMUAN
TERBATAS DAN RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN BONE

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 dan Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 3 Tahun 2022; PKPU No 15 Tahun 2023; Kpts KPU RI Nomor 1621 Tahun 2023; Kpts Bupati Bone Nomor 501 Tahun 2023.

- Dalam keputusan ini di atur tentang : Menetapkan Lokasi Pertemuan Terbatas dan Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Bone.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 November 2023.

Lampiran : - 2 halaman